



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 10(2), 215-230

RESEARCH ARTICLE

KORPS MOBILE BRIGADE DALAM MENGATASI MASALAH DI/TII JAWA BARAT 1950-1962

Alia Widara Putri, Ayi Budi Santosa

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
Inialiaalia@gmail.com*

Naskah diterima : 21 September 2021, Naskah direvisi : 11 Oktober 2021 Naskah disetujui : 20 Oktober 2021

To cite this article: Putri, A. W., & Santosa, A. B. (2021). Korps mobile brigade dalam mengatasi masalah di/tii jawa barat 1950-1962. **FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah**, 10(2), 215-230. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i2.39044>.

Abstract

The research examined Mobile Brigade Corps' contribution in overcoming West Java's DI/TII issue. Mobile Brigade Corps contributed to overcoming one of the domestic security interruption's problems that happened in Indonesia in the 1950's decade, namely West Java's DI/TII. However, that contribution from Mobile Brigade Corps is unpopular. Then, the main question in this research is how is the contribution of the Mobile Brigade Corps in overcoming West Java's DI/TII affairs. The method used in this research was a historical research method, with four research steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The research technique used for collecting data was literature and documentation study. Based on this research's result, West Java was in an emergency state (SOB)/dangerous situation in the 1950's decade. It was because, at that time, the security condition in West Java was worsened due to the domestic security interruption problem caused by West Java's DI/TII. Mobile Brigade Corps involved in overcoming West Java's DI/TII affairs because at that time, Djawatan Kepolisian Negara was involved in the task of overcoming that West Java's DI/TII for seconded to Tentara Teritorium III/Siliwangi, Mobile Brigade Corps used because it is the paramilitary troops from Djawatan Kepolisian Negara. The efforts from Mobile Brigade Corps were formed by the Ranger Troops and mobilized Mobile Brigade Corps troops, including the Ranger Troops, in the domestic security operation to overcome West Java's DI/TII affairs.

Keywords : DI/TII West Java; Indonesian National Police; Mobile Brigade Corps; Mobile Brigade.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Korps Mobile Brigade yang merupakan satuan polisi memiliki andil dalam mengatasi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Namun, andil dari Korps Mobile Brigade tersebut belum banyak dikenal. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, sebagai teknik pengambilan datanya. Berdasarkan hasil penelitian, pada dekade 1950-an, Jawa Barat berada dalam keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya karena pada waktu itu kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat memburuk disebabkan oleh adanya masalah DI/TII Jawa Barat. Korps Mobile Brigade terlibat dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, karena pada waktu itu Djawatan Kepolisian Negara dilibatkan dalam tugas mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat untuk diperbantukan kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi, Djawatan Kepolisian Negara menggunakan Korps Mobile Brigade, karena Korps Mobile Brigade merupakan pasukannya yang paramiliter. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade adalah membentuk Pasukan Ranger dan mengerahkan pasukannya, termasuk Pasukan Ranger dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat.

Kata kunci: Brimob; DI/TII Jawa Barat; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Korps Brigade Mobil.

PENDAHULUAN

Pada dekade 1950-an, Indonesia memasuki periode yang dalam periodisasi sejarah Indonesia dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal (1950-1959). Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan memberlakukan sistem pemerintahan demokrasi parlementer penuh ala Barat. Dengan menggunakan sistem tersebut, perdana menteri memegang tanggung jawab atas pemerintahan (kabinet) dan kabinet bertanggungjawab kepada parlemen yang terdiri dari kekuatan partai-partai.

Periode Demokrasi Liberal di Indonesia tersebut ditandai oleh silih bergantinya kabinet. Selama periode tersebut, tercatat telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Hal tersebut karena kabinet dapat dengan mudah dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya, jika seandainya parlemen tidak mendukung kebijakan kabinet (Wilopo, 1976, hlm. 20). Dengan demikian pada waktu itu, terjadi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh silih bergantinya kabinet dalam waktu cepat.

Ketidakstabilan politik yang terjadi tersebut berpengaruh terhadap hal-hal lainnya, salah satunya terhadap soal keamanan dalam negeri. Pada dekade 1950-an, kondisi keamanan Indonesia memburuk. Menurut Nasution (1966, hlm. 164), ketidakstabilan politik tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an.

Pimpinan negara tidak dapat bekerja stabil karena pemerintah ganti-berganti dan keadaan multipartai secara Belanda yang kita contoh itu tidak memberikan kesempatan untuk kestabilan pemerintahan. Selama pemerintah tidak efisien, maka tidak dapat diharapkan bahwa pemerintah dapat dengan lancar apalagi sempurna melaksanakan kewajibannya, yakni mengamankan rakyat (Nasution, 1983, hlm. 244).

Pada dekade 1950-an tersebut, Indonesia harus menghadapi masalah gangguan-

gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di wilayah-wilayahnya. Sebelumnya Indonesia telah dihadapkan pada masalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada zaman RIS, yakni seperti masalah Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), masalah Andi Aziz, dan masalah Republik Maluku Selatan (RMS) yang bahkan masih berlanjut sampai kepada zaman Republik Indonesia. Kemudian, ketika memasuki zaman Republik Indonesia kembali, Indonesia juga harus kembali menghadapi masalah gangguan keamanan dalam negeri lainnya, seperti masalah DI/TII (di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh) dan masalah PRRI/Permesta. Jika dilihat jika ditinjau dari tahun terjadinya, gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut terjadi dalam waktu yang saling berdekatan, bahkan hampir bersamaan. Masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut harus diatasi agar tercipta keamanan dalam negeri kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak-tindakan yang dapat menghentikan gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah tindakan militer melalui diselenggarakannya operasi-operasi militer. Dengan demikian, pada dekade 1950-an tersebut Indonesia banyak menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut. Tugas mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia, bersama-sama dengan kekuatan lainnya (TNI, t. t).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka kemudian muncul pertanyaan, yakni apa yang dilakukan oleh Djawatan Kepolisian Negara ketika negara sedang dihadapkan kepada masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang banyak terjadi pada dekade 1950-an dan apakah Djawatan Kepolisian negara juga turut memiliki andil dalam mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut. Hal tersebut karena pada waktu itu, selain selain telah memiliki Angkatan

Perang Republik Indonesia, Indonesia juga telah memiliki Djawatan Kepolisian Negara. Terlebih, Djawatan Kepolisian Negara memiliki Korps Mobile Brigade, yakni satuannya yang paramiliter sehingga berbeda dengan satuan polisi biasa.

Berdasarkan informasi awal yang menyatakan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korps Mobile Brigade juga turut memberikan andil dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (1996, hlm. 69) menyatakan bahwa selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, kepolisian negara, khususnya Korps Mobile Brigade turut dalam upaya mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Bahkan, Korps Mobile Brigade membentuk sebuah pasukan khusus dalam tubuh Korps Mobile Brigade itu sendiri, sebagai respons atas masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.

Namun, selama ini andil dari pihak Djawatan Kepolisian Negara, khususnya Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an tersebut belum banyak diketahui, jika dibandingkan dengan andil dari pihak lainnya. Dengan demikian, persoalan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an. Akan tetapi, dalam penelitian ini, penulis akan membatasinya dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat saja, yang mana merupakan salah satu masalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana andil Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat pada 1950-1962.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Hal tersebut karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang masa lampau. Metode penelitian sejarah itu sendiri adalah proses menguji secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, serta seringkali dipersatukan dengan pengertian historiografi, yakni rekonstruksi imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses sebelumnya tersebut sehingga data sejarah tersebut menjadi cerita sejarah yang dapat dipercaya dalam bentuk lisan maupun tulisan (Gottschalk, 1985, hlm. 39). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan empat langkah penelitian dalam metode penelitian sejarah menurut Gottschalk, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik adalah langkah pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan yang tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan. Dalam langkah ini, penulis melakukan pencarian sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data sejarah yang relevan, yang terdapat dalam sumber sejarah tersebut. Untuk melakukan pengambilan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi, yakni dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan dan dokumen tertulis. Untuk sumber kepustakaan, penulis menggunakan sumber-sumber berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi/tesis yang relevan. Sementara itu, untuk sumber dokumen, penulis menggunakan arsip yang diperoleh dari Arsip Nasional Indonesia.
2. Kritik adalah langkah untuk menyingkirkan bahan-bahan atau bagiannya yang tidak autentik. Dalam langkah ini, penulis harus menguji kebenaran dari sumber-sumber sejarah yang akan digunakan dan data yang terdapat di dalamnya dengan cara

memeriksa sumber-sumber sejarah tersebut dan menyeleksi data sejarah di dalamnya untuk menyingkirkan bagian yang tidak dapat dipercaya. Cara tersebut dikenal dengan sebutan kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik Eksternal

Dalam langkah ini, penulis harus menguji aspek luar dari sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul dengan memeriksa bahan dan bentuk sumber, umur sumber (kapan sumber tersebut dibuat, sudah lama/belum lama sesudah peristiwa diceritakan), dibuat oleh siapa/instansi apa/atas nama siapa, dsb. Kritik eksternal ini lebih ditujukan untuk menguji sumber sejarah primer. Dengan demikian, penulis hanya melakukan kritik eksternal terhadap sumber arsip yang telah penulis peroleh

b. Kritik Internal

Dalam langkah ini, penulis harus menguji aspek dalam dari sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul, yakni isi dari sumber tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan koraborasi, yakni membandingkan satu data yang terdapat dalam sumber sejarah dengan data lainnya sebagai pembandingan. Selain itu, dalam langkah ini, penulis juga harus memeriksa kredibilitas dari si pembuat sumber dan kesediaan untuk melaporkan dengan benar dari si pembuat sumber, yakni dengan menguji apakah si pembuat sumber tersebut cukup akrab atau memahami peristiwa yang dilaporkannya dan apa tujuan si pembuat sumber tersebut melapor dan untuk siapa ia membuat laporan (apakah ia menunjukkan sikap bias terhadap kelompok tertentu). Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini, penulis cukup banyak menggunakan sumber-sumber buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh kepolisian atau diterbitkan secara resmi oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri sebagai sumber sejarah sehingga memungkinkan adanya subjektivitas atas keterangan yang terdapat di dalamnya atau bias pribadi terhadap pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu,

penulis berusaha untuk menggunakan sumber sejarah dan/atau buku-buku lain sebagai penunjang dan pembandingan.

3. Interpretasi adalah langkah menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya dari bahan-bahan yang autentik. Dalam langkah ini, penulis harus menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan melalui langkah sebelumnya. Penafsiran tersebut dilakukan untuk memperoleh makna dari fakta-fakta sejarah tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara menguraikan dan mengelompokkan fakta-fakta sejarah tersebut, meghubungkannya satu sama lain, serta mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan sehingga tersusun menjadi suatu interpretasi (penafsiran) dari penulis.
4. Historiografi adalah langkah penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi suatu cerita sejarah atau penyajian yang berarti. Dalam langkah ini, penulis harus menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam sebuah karya ilmiah. Dalam hal ini, hasil penelitian tersebut disajikan dalam bentuk artikel yang berjudul "Korps Mobile Brigade dalam Mengatasi Masalah DI/TII Jawa Barat".

PEMBAHASAN

Kondisi Keamanan di Wilayah Jawa Barat pada Dekade 1950-an

Selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, wilayah Jawa Barat selalu berada dalam keadaan darurat (SOB) atau pun keadaan bahaya dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut dapat diketahui salah satunya melalui keputusan-keputusan presiden dan/atau peraturan perundangan mengenai penetapan keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat yang dikeluarkan pada selama dekade 1950-an. Keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat itu sendiri baru dapat dicabut pada awal dekade 1960-an.

Diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat

selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, berhubungan dengan kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat pada waktu itu. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sundhaussen (1986, hlm. 224-225) bahwa pemberlakuan keadaan darurat di Jawa Barat disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan DI dan gerombolan-gerombolan bersenjata lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an tersebut, Jawa Barat mengalami masalah keamanan yang disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri luar biasa yang terjadi di wilayah tersebut, salah satunya masalah DI/TII Jawa Barat.

Masalah DI/TII Jawa Barat itu sendiri sebenarnya telah dimulai sebelum dekade 1950-an, yakni ketika S. M. Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Islam Indonesia (NII) pada 1949. Meskipun, gerakan-gerakan DI/TII Jawa Barat juga sebenarnya telah ada sebelum itu. Kartosoewirjo menekankan apabila pada suatu saat pemerintah Republik Indonesia digulingkan oleh Belanda, maka Negara Islam Indonesia (NII) akan menjadi kenyataan. Kartosoewirjo telah menanggukuhkan cita-citanya untuk secara terang-terangan menentang pemerintah Republik Indonesia, sampai pada akhirnya ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) tersebut secara resmi pada 1949 (Dijk, 1987, hlm. 78-79).

Adanya masalah DI/TII Jawa Barat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan dari Kartosoewirjo dan kalangannya terhadap pemerintah Republik Indonesia mengenai hasil perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda pada 1948. Hasil dari Perjanjian Renville tersebut tidak memuaskan bagi Kartosoewirjo dan kalangannya, mereka menuduh pemerintah Republik Indonesia telah menjual negara kepada pihak Belanda (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2018, hlm. 50). Perasaan-perasaan tidak puas (kekecewaan) tersebut pada akhirnya memunculkan

gerakan-gerakan yang menentang negara dengan cara ingin mendirikan sebuah negara baru, yakni Negara Islam Indonesia. Menurut Kartosoewirjo, cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia tersebut hanya dapat dicapai melalui jalan perjuangan dengan senjata dan pengorbanan yang sangat besar (Dengel, 2011, hlm. 216).

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1963, hlm. 136-137), yakni bahwa munculnya sebuah gangguan keamanan dalam negeri dapat disebabkan oleh adanya beberapa persoalan. Persoalan tersebut di antaranya, pertama adanya ambisi-ambisi di dalam golongan tertentu yang ingin mencapai tujuannya untuk mengganti kekuasaan dengan cara-cara di luar dari yang telah ditentukan oleh negara. Kedua, adanya faktor-faktor ketidakpuasan masyarakat dalam berbagai macam bidang kehidupan negara. Persoalan-persoalan tersebut saling memengaruhi satu sama lain.

Persoalan-persoalan tersebut menyebabkan golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat menjadi tidak lagi percaya untuk dapat berjuang melalui jalan-jalan yang biasa sehingga mereka menggunakan jalan dengan menciptakan gangguan-gangguan keamanan di dalam negeri. Usaha-usaha gangguan keamanan dalam negeri baru akan berhasil apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat tersebut akan ada apabila masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ketidakpuasan atau kekecewaan tersebut merupakan landasan bagi munculnya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri.

Pihak DI/TII menguasai daerah-daerah pedalaman Jawa Barat di daerah-daerah pegunungan Jawa Barat di mana mereka dapat bertahan dari pasukan-pasukan yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mengatasi mereka dan dapat mengandalkan dukungan dari masyarakat setempat (Sundhaussen, 1986, hlm. 89-90). Mereka menguasai wilayah Priangan, baik di Priangan Timur (Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis) maupun

Priangan Barat (Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Bogor), tetapi pengaruh mereka di Priangan Timur lebih luas (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000, hlm. 81). Daerah-daerah Priangan Timur merupakan basis dari DI/TII Jawa Barat tersebut.

Meskipun masalah DI/TII Jawa Barat tersebut sebenarnya telah dimulai sebelum dekade 1950-an, tetapi persoalan tersebut terus terjadi selama dekade 1950-an. Pada waktu itu, gerakan-gerakan DI/TII Jawa Barat dilaporkan di seluruh Priangan. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak DI/TII Jawa Barat tersebut adalah berupa penghadangan-penghadangan terhadap patroli yang dilakukan oleh pasukan pemerintah yang dikerahkan untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat itu sendiri; gangguan tembakan, sergapan, dan serangan secara besar-besaran terhadap tempat-tempat yang ditempati oleh pasukan pemerintah; serta kegiatan-kegiatan teror dan pengacauan keamanan terhadap rakyat, seperti penganiayaan, penculikan, pembunuhan, perampokan, pembakaran kampung, dsb. yang lebih bertujuan untuk menakuti masyarakat (Nurdin, 2010, hlm. 124-125).

Menurut Ricklefs (2008, hlm. 478), semakin lama semakin sulit untuk membedakan antara gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat tersebut dengan gerakan teror biasa. Namun, gerakan yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah pedalaman wilayah Jawa Barat tersebut tetaplah merupakan sebuah gerakan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Simatupang (1981, hlm. 275), yakni bahwa pada waktu itu di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia itu sendiri terdapat gerombolan-gerombolan bersenjata yang mengembara sambil merampok; membunuh; membakar; dan menjalankan propaganda politik. Namun, gerombolan-gerombolan bersenjata tersebut berbeda dengan bandit-bandit yang biasa karena mereka biasanya memiliki organisasi yang besar dan teratur;

pimpinan; rencana-rencana; dan pada umumnya bertindak di bawah suatu cita-cita politik.

Dengan demikian, wilayah Jawa Barat, khususnya Priangan merupakan wilayah yang tidak aman pada waktu itu, karena adanya DI/TII Jawa Barat dengan gerombolan-gerombolan bersenjata yang beroperasi di sana (Dijk, 1987, hlm. 94). Keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat itu sendiri baru dapat dicabut pada 1963 setelah kondisi keamanan di wilayah tersebut dianggap sudah membaik berhubung sudah berakhirnya gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh masalah DI/TII Jawa Barat di wilayah tersebut pada 1962. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sundhaussen (1986, hlm. 287), yakni bahwa setelah masalah DI/TII Jawa Barat dapat diatasi secara final pada 1962, maka tiba saatnya untuk mencabut keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat tersebut.

Korps Mobile Brigade Terlibat dalam Tugas Mengatasi Masalah DI/TII Jawa Barat

Masalah DI/TII Jawa Barat tentu harus diatasi. Dengan demikian, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri gangguan keamanan dalam negeri luar biasa tersebut. Simatupang (1956, hlm. 40) mengemukakan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengakhiri gangguan keamanan dalam negeri tersebut dibagi dalam dua golongan, yakni tindakan langsung dan tidak langsung. Tindakan langsung merupakan tindakan operasional yang dilakukan oleh alat-alat negara untuk mengakhiri gangguan keamanan dalam negeri yang sedang terjadi, sedangkan tindakan tidak langsung merupakan tindakan untuk tujuan yang lebih lanjut, yakni menghilangkan hal-hal yang kiranya dapat memberikan kesempatan terhadap munculnya gangguan keamanan dalam negeri

Urusan keamanan dalam negeri di wilayah Jawa Barat menjadi tugas angkatan perang, yakni oleh Tentara Teritorium III/

Siliwangi sebagai pasukan angkatan perang yang memiliki tanggung jawab utama atas wilayah Jawa Barat (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000 hlm. 145-146). Dengan demikian, mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut pun menjadi tugas Tentara Teritorium III/Siliwangi. Sejalan dengan itu, Nasution (1983, hlm. 236) mengemukakan bahwa persoalan untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut diserahkan kepada Panglima Tentara Teritorium III Siliwangi.

Hal tersebut karena pada dekade 1950-an, urusan keamanan dalam negeri, termasuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dari dalam negeri adalah menjadi tugas Angkatan Perang Republik Indonesia berhubungan dengan diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di Indonesia pada dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an. Hatta (2014, hlm. 97-98) mengemukakan bahwa dengan diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya, maka tugas Angkatan Perang Republik Indonesia ditambah dengan tugas dalam bidang keamanan dalam negeri. Dengan demikian, digunakannya Tentara Teritorium III/Siliwangi untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa di wilayah Jawa Barat tersebut juga berhubungan dengan diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya di wilayah Jawa Barat selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an.

Salah satu tindakan langsung yang dapat dilakukan untuk mengakhiri gangguan keamanan dalam negeri yang sedang terjadi adalah melakukan tindakan militer melalui dilakukannya operasi militer. Nasution (1966, hlm. 164) mengemukakan bahwa pada dekade 1950-an tersebut terjadi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang mengharuskan dilakukannya operasi-operasi militer agar tercipta keamanan dalam negeri kembali. Pada waktu itu, operasi militer untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut dikenal juga dengan sebutan operasi keamanan dalam negeri. Dengan demikian, pada dekade 1950-an

tersebut Indonesia banyak melakukan operasi keamanan dalam negeri, salah satunya operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat.

Salah satu tugas Angkatan Perang Republik Indonesia pada waktu terjadinya gangguan keamanan dalam negeri luar biasa adalah melakukan operasi keamanan dalam negeri di wilayah-wilayah di mana terdapat gangguan keamanan dalam negeri (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000 hlm. 10). Dengan demikian, Angkatan Perang Republik Indonesia digunakan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dekade 1950-an. Sebagai pasukan angkatan perang yang bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat, Tentara Teritorium III/Siliwangi digunakan sebagai pasukan utama dalam melakukan Operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat.

Sebelumnya, apabila di suatu wilayah sedang tidak diberlakukan keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya, maka urusan keamanan dalam negeri di wilayah tersebut merupakan urusan penguasa sipil dengan menggunakan kepolisian negara. Hal tersebut dapat diketahui melalui adanya beberapa keputusan presiden mengenai cara hubungan dan kerja sama antara pemerintahan sipil dengan angkatan perang dan/atau mengenai permintaan dan pelaksanaan bantuan militer yang dikeluarkan pada dekade 1950-an. Oudang (1952, hlm. 210) mengemukakan bahwa angkatan perang hanya digunakan untuk hal-hal luar biasa dalam urusan keamanan dalam negeri, karena pada umumnya kepolisian lah yang bertugas dalam urusan keamanan dalam negeri tersebut. Djawatan Kepolisian Negara dianggap belum mampu untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan luar biasa sebagaimana yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada dekade 1950-an. Sundhaussen, (1986, hlm. 89) mengemukakan bahwa karena Indonesia sebagai negara baru pada waktu itu terus-menerus menghadapi

penentang-penentang yang militan/ pemberontakan bersenjata, sedangkan kepolisian tidak mampu menangani persoalan tersebut, maka tentara harus memasukan urusan memelihara keamanan dalam negeri ke dalam tugas mereka yang regular. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya urusan keamanan dalam negeri di suatu wilayah merupakan urusan kepolisian negara, tetapi apabila suatu wilayah mengalami gangguan keamanan dalam negeri luar biasa sehingga di wilayah tersebut diberlakukan keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya, maka urusan keamanan dalam negeri di wilayah tersebut menjadi urusan angkatan perang.

Namun, meski urusan keamanan dalam negeri dialihkan dari urusan kepolisian menjadi urusan angkatan perang dengan diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya, Djawatan Kepolisian Negara tetap dilibatkan dalam urusan keamanan dalam negeri (mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri), salah satunya dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Perdana Menteri, Ali Sastroamidjojo (1953-1955) (dalam Djamin dan Wulan, 2016, hlm. 147) mengatakan, "Tugas yang berat kini harus diselesaikan oleh polisi negara bersama-sama dengan angkatan perang untuk menghentikan gangguan keamanan oleh gerombolan bersenjata". Hanya saja, karena gangguan keamanan dalam negeri tersebut merupakan gangguan keamanan dalam negeri luar biasa sehingga menyebabkan diberlakukannya keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya, maka tugas mengatasi gangguan keamanan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab utama bagi kepolisian negara.

Tanumidjaja (1971, hlm. 54) mengemukakan bahwa berhubung pada dekade 1950-an sampai awal 1960-an tersebut, kepolisian negara dilibatkan dalam tugas untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri yang tidak biasa yang terjadi di Indonesia, maka kepolisian negara harus mengadakan hubungan dengan angkatan perang yang memiliki tanggung jawab utama atas tugas tersebut. Dalam

melakukan tugas untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa tersebut, kepolisian negara diperbantukan kepada angkatan perang. Kepala Kepolisian Negara, Raden Said Soekanto dalam pandangan umumnya tentang "10 Tahun Djawatan Kepolisian Negara" pada 1955 mengatakan:

Mengenai pemberantasan kekatjauan-kekatjauan yang ditimbulkan oleh gerombolan-gerombolan bersendjata, dapat dikemukakan di sini bahwa hal tersebut tidaklah tergantung semata-mata atas usaha-usaha kepolisian. Terutama di wilayah-wilayah yang masih dalam keadaan darurat di mana tentara kita masih bertanggung jawab sepenuhnya atas keadaan wilayah tersebut. Dalam hal ini pihak kepolisian hanya sekedar menjumbangkan tenaga, meskipun kepolisian oleh tentara diberikan kedudukan yang terhormat (Djamin dan Wulan, 2016, hlm. 318).

Dengan demikian, dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, kepolisian negara yang dilibatkan dalam tugas tersebut diperbantukan kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Untuk melakukan operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut, Djawatan Kepolisian Negara menggunakan salah satu satunya, yakni Korps Mobile Brigade. Kepala Kepolisian Negara, Raden Said Soekanto (1945-1959) dalam pandangan umumnya tentang "10 Tahun Djawatan Kepolisian Negara" pada 1955 mengemukakan bahwa bagian tugas operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut pada umumnya dilakukan oleh Korps Mobile Brigade (Djamin dan Wulan, 2016, hlm. 318). Korps Mobile Brigade dikerahkan dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk membantu Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa. Dalam upaya memulihkan keamanan dalam negeri, Kepala Kepolisian

Negara, Raden Said Soekanto (1945-1959) memerintahkan salah satu satuan kepolisian negara, yakni Korps Mobile Brigade untuk turut serta membantu Angkatan Perang Republik Indonesia. Korps Mobile Brigade menyumbangkan tenaga dalam rangka melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri, bersama-sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (Djamin dan Wulan, 2016, hlm. 205).

Setyawan dan Darlis (2013, hlm. 7) mengemukakan bahwa sejak dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, Korps Mobile Brigade ditugaskan dalam hampir semua operasi militer (operasi keamanan dalam negeri) yang diselenggarakan untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Salah satu operasi keamanan dalam negeri yang diselenggarakan pada waktu itu, yang mana Korps Mobile Brigade turut terlibat di dalamnya adalah dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Supomo, dkk. (2015, hlm. 168), yakni bahwa operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut telah melibatkan berbagai unsur kekuatan yang ada, baik dari Angkatan Perang Republik Indonesia maupun Djawatan Kepolisian Negara dengan mengerahkan satuan miliknya, yakni Korps Mobile Brigade. Dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII di Jawa Barat tersebut, Korps Mobile Brigade berada di bawah komando Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Alasan Djawatan Kepolisian Negara menggunakan Korps Mobile Brigade untuk dikerahkan dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri adalah karena Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam melakukan tugas tersebut. Oudang (1952, hlm. 211) mengemukakan, "Buat mendjalankan operasi2 dari fihak polisi hanja dapat digunakan Mobile Brigade dan bukan polisi

jang bertugas umum". Hal tersebut karena Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang paramiliter sehingga berbeda dengan satuan polisi umum. Satu-satunya satuan milik Djawatan Kepolisian Negara yang memiliki kualifikasi militer adalah Korps Mobile Brigade sehingga Korps Mobile Brigade selalu dilibatkan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada dekade 1950-an (Setyawan dan Darlis, 2013, hlm. 7).

Kepala Kepolisian, Raden Said Soekanto (1945-1959) memperkenalkan Korps Mobile Brigade sebagai satuan dalam Djawatan Kepolisian Negara yang seperti militer (Djamin dan Wulan, 2016, hlm. 90). Sejalan dengan itu, Nasution (1963, hlm. 100) juga mengemukakan bahwasannya Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang lebih seperti infanteri (satuan tentara). Meskipun begitu, Korps Mobile Brigade tersebut tetap merupakan satuan polisi, bukan militer. Namun, Korps Mobile Brigade lekat dengan hal-hal mengenai kemiliteran, misalnya pada saat Periode Perang Kemerdekaan, Korps Mobile Brigade dilibatkan dalam usaha pertahanan negara menghadapi musuh dengan diperbantukan kepada angkatan perang. Dengan demikian, Korps Mobile Brigade juga sudah terbiasa untuk melakukan tugas seperti tersebut sehingga Korps Mobile Brigade dianggap mampu jika harus dikerahkan dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Tanumidjaja (1971, hlm. 88) mengemukakan bahwa sesuai dengan tradisi yang telah terjadi sejak Periode Perang Kemerdekaan, Korps Mobile Brigade dilibatkan dalam operasi-operasi militer (operasi keamanan dalam negeri) untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia selama dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an tersebut.

Penjelasan tersebut mungkin menjadi seperti bertentangan dengan penjelasan dalam sebelumnya yang menjelaskan bahwasannya

Djawatan Kepolisian Negara dianggap belum mampu untuk mengatasi gangguan keamanan yang luar biasa sehingga tugas tersebut dialihkan kepada angkatan perang dengan diberlakukannya keadaan darurat (SOB) atau keadaan bahaya. Sementara itu, penjelasan ini menjelaskan bahwasannya Korps Mobile Brigade yang merupakan satuan milik Djawatan Kepolisian Negara, mampu untuk dilibatkan dalam tugas mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa tersebut dengan dikerahkan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri. Djawatan Kepolisian Negara dalam penjelasan sebelumnya tersebut merujuk kepada kepolisian negara secara keseluruhan, karena memang tidak semua satuan polisi mampu untuk dilibatkan dalam tugas mengatasi gangguan keamanan dalam negeri luar biasa tersebut, yakni dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri. Dengan demikian, Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam melakukan tugas tersebut.

Upaya-Upaya Korps Mobile Brigade dalam Mengatasi Masalah DI/TII Jawa Barat

Pada dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an, Indonesia menyelenggarakan operasi-operasi keamanan dalam negeri yang dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Salah satu operasi keamanan dalam negeri yang diselenggarakan pada waktu itu adalah operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat yang dilaksanakan sejak 1950. Korps Mobile Brigade dilibatkan di dalamnya bersama-sama dengan Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, Korps Mobile Brigade ditempatkan di front depan menghadapi pihak DI/TII Jawa Barat, sebagaimana halnya Tentara Teritorium III/Siliwangi. Dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut, sebagai satuan polisi,

Korps Mobile Brigade juga dikerahkan langsung di front depan (Mabes Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1996, hlm. 45). Meskipun, istilah “front depan” tersebut tidak memiliki arti bahwa Korps Mobile Brigade berhadapan secara frontal dengan pihak DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut karena dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, dua kekuatan tidak saling berhadapan secara frontal, karena musuh, yakni pihak DI/TII Jawa Barat, melakukan gerilya, sehingga keududukannya tidak statis dan tidak dapat diketahui akan bergerak kemana (Nurdin, 2010, hlm. 130). Dengan demikian, maksud dari ditempatkannya Korps Mobile Brigade di front depan tersebut adalah sebagai satuan polisi, Korps Mobile Brigade bukan melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di garis belakang, sebagaimana yang dilakukan oleh polisi umum, melainkan bertugas dalam menghadapi pihak DI/TII Jawa Barat sebagaimana yang dilakukan oleh Tentara Teritorium III/Siliwangi sebagai satuan angkatan perang.

Salah satu upaya Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat adalah dengan dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Misalnya, dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat dalam rangka kunjungan Presiden Filipina ke Indonesia pada 1952. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (1996, hlm. 513), yakni bahwa Korps Mobile Brigade memiliki pengalaman dalam tugas mengatasi gangguan keamanan dalam rangka kunjungan tamu negara, yakni kunjungan Presiden Filipina, Elpidio Quirino ke Indonesia pada 1952.

Pada 1952, Indonesia akan menyambut kedatangan tamu kenegaraan dari Presiden Filipina, Elpidio Quirino, dalam rangka perjanjian persahabatan antara Filipina dengan Indonesia. Berhubung dengan

kedatangan Presiden Quirino ke Indonesia pada 1952 tersebut, maka sebagai tuan rumah, Indonesia harus memastikan keamanan di dalam negaranya. Hal tersebut karena kondisi keamanan Indonesia pada waktu itu sedang buruk disebabkan oleh adanya masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri luar biasa yang terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di wilayah Jawa Barat karena adanya masalah DI/TII Jawa Barat.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Presiden Quirino akan berkunjung ke Jawa Barat, khususnya ke daerah Bogor, Cianjur, dan sekitarnya (Tanumidjaja, 1971, hlm. 104). Sementara itu, wilayah Jawa Barat tersebut pada waktu itu merupakan salah satu wilayah yang tidak aman, karena adanya gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh masalah DI/TII Jawa Barat dengan gerombolan-gerombolan bersenjata yang beroperasi di daerah-daerah di wilayah tersebut. Di daerah Bogor, Cianjur, dan sekitarnya itu sendiri terdapat dua pimpinan gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat di Priangan Barat, yang pertama adalah Achmad Sungkawa yang pangkalan bergerak jauh sampai Cianjur dan Sukabumi di sebelah barat. Yang kedua adalah Haji Engkar yang beroperasi di sekitar Bogor dan Cianjur (Dijk, 1987, hlm. 112). Dengan demikian, gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan bersenjata tersebut harus diatasi, karena jika tidak akan timbul kesan di mata internasional bahwa kondisi di Indonesia belum aman dan pemerintahnya dianggap tidak dapat mengamankan negaranya sendiri, apalagi mengamankan tamu negara yang berasal dari luar, yang mana hal tersebut tentu akan merusak kredibilitas negara (Mabes Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1996, hlm. 513).

Dalam rangka melakukan tugas tersebut, maka Kepala Kepolisian Negara, Raden Said Soekanto (1945-1959) memerintahkan Panglima Korps Mobile Brigade, Moehammad Jasin (1950-1959) untuk membentuk satu pasukan setingkat batalion dari Korps Mobile Brigade (Supomo, dkk., 2015, hlm. 148).

Panglima Korps Mobile Brigade, Moehammad Jasin (1950-1959) kemudian membentuk sebuah batalion dari Korps Mobile Brigade yang bernama Batalion Pengejar yang memiliki lima kompi, yakni Kompi 516 dipimpin oleh Subroto Darsoprajitno, Kompi 5113 dipimpin oleh Benny Notosubijoso, Kompi 5120 dipimpin oleh Onny Sastroatmodjo, Kompi 5122 dipimpin oleh Laode Abdul Aziz, dan Kompi 519 dipimpin oleh Kuntojudo (Tanumidjaja, 1971, hlm. 104). Dalam melakukan tugas tersebut, Batalion Pengejar berada di bawah komando Sambas Atmadinata, dari Tentara Teritorium III/Siliwangi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, Korps Mobile Brigade sebagai satuan milik Djawatan Kepolisian Negara, berada di bawah komando Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Kompi-kompi Batalion Pengejar melakukan kegiatan-kegiatan operasi untuk membersihkan daerah Bogor, Cianjur, dan sekitarnya dari gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat yang beroperasi di sana. Dalam kegiatan-kegiatan operasi tersebut terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara kompi-kompi Batalion Pengejar dengan gerombolan-gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan operasi tersebut berhasil memukul gerombolan-gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat yang beroperasi di sana sehingga mereka kembali mengundurkan diri ke daerah sekitar pegunungan (Tanumidjaja, 1971, hlm. 104-105).

Oleh karena dilakukannya kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan oleh kompi-kompi Batalion Pengejar tersebut, maka daerah-daerah Bogor, Cianjur, dan sekitarnya tersebut menjadi aman untuk kunjungan Presiden Quirino dan Presiden Soekarno itu sendiri. Dengan demikian, kunjungan tamu negara dari Presiden Filipina, Elpidio Quirino ke Indonesia, khususnya ke wilayah Jawa Barat, pada 1952 tersebut berjalan dengan selamat (Mabes Besar Kepolisian Republik Indonesia,

1999, hlm. 513). Hal tersebut, sebagaimana juga yang disampaikan dalam dokumen Djawatan Kepolisian Negara mengenai Penghargaan terhadap Pasukan Penedjar Mobbrig Ki 516, 5113, 5120, dan 5122 yang menyampaikan laporan mengenai bantuan dan jasa-jasa yang dilakukan oleh Batalion Penedjar Korps Mobile Brigade, salah satunya ketika mereka melakukan tugas mengatasi gangguan-gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata DI/TII Jawa Barat, dalam rangka kunjungan tamu negara, yakni Presiden Filipina, Elpidio Quirino:

Untuk daerah Karesidenan Bogor, telah diadakan bantuan tenaga dari Kesatuan Mobbrig yang lazim disebut 'Pasukan Penedjar' sebanyak 4 kompi dan di antaranya Ki 516, 5113, 5120, dan 5122. Bantuan tenaga ini terselenggara dari mulai bulan Mei 1952 s/d bulan September (...). Sudah selajaknja kami selaku Kepala Polisi Karesidenan Bogor menjampaikan pernyataan terima kasih atas kerdja sama yang sangat dapat dibanggakan serta mohon diteruskan dengan perantaraan sdr. penghargaan kami atas djasa dan perbuatan mereka antara lain: (...) Ketika daerah Bogor (Tjiawi dan sekitarnja) sedang mendapat gangguan dari gerombolan² dan activiteit mereka yang sangat memuntjak, maka di waktu itulah Paduka Jang Mulia Presiden Quirino melakukan perdjalanannja dengan tidak mendapat sesuatu gangguan atau terjadi sesuatu peristiwa yang dapat dipergunakan untuk mengeruhkan suasana politik, hal ini adalah atas kebidjaksanaan dari pasukan tsb. di dalam melaksanakan pendjagaan² dan gerakan² yang tertentu. (...) Kepada Kompi 5122 atas pimpinannja P.I.P Kl. I Laode Abdul Aziz yang telah banjak menderita kerugian-kerugian, kami dapat menjatakan kebanggaannja atas hasil² yang didapattnja di samping itu sehingga menjadikannja habisnja persediaan peluru fihak gerombolan dan terpentjarannja para pemimpin mereka sebagaimana ternjata di waktu pertempuran di Legoknjenang

(Tjiawi) demikian pula pertempuran² di kampung Tjibedung dll. (Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri (1950-1959) Jilid I, 2011, No. 1529).

Selain dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, upaya lain yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade untuk mengatasi masalah DI/TI tersebut adalah dengan membentuk Pasukan Ranger pada kurun waktu 1954-1959. Djawatan Kepolisian Negara mengembangkan dan memperkuat Korps Mobile Brigade dengan melakukan pembentukan sebuah pasukan khusus dalam tubuh Korps Mobile Brigade itu sendiri, yakni Pasukan Ranger. Pada waktu itu, Pasukan Ranger dibentuk karena kebutuhan terhadap Korps Mobile Brigade. Maghribi dan Sulaiman (2016, hlm. 144) mengemukakan bahwa pembentukan Pasukan Ranger dalam rangka mengembangkan dan memperkuat Korps Mobile Brigade tersebut berhubungan dengan terjadinya banyak gangguan keamanan dalam negeri di Indonesia pada dekade 1950-an dan selalu dilibatkannya Korps Mobile Brigade dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut.

Pasukan Ranger dibentuk menjadi pasukan khusus dari Korps Mobile Brigade yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari Korps Mobile Brigade itu sendiri. Sebelumnya Korps Mobile Brigade belum memiliki kemampuan anti gerilya, maka Pasukan Ranger tersebut dibentuk sebagai pasukan khusus dalam tubuh Korps Mobile Brigade itu sendiri yang memiliki kemampuan untuk melakukan taktik anti gerilya (Setyawan dan Darlis, 2013, hlm. 13). Hal tersebut dilakukan oleh Korps Mobile Brigade untuk merespons gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an sampai awal 1960-an yang pada umumnya melakukan gerilya, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak DI/TII Jawa Barat dengan gerombolan bersenjatanya. Hal tersebut sebagaimana yang

dikemukakan oleh Nasution (1963, hlm. 80), yakni bahwa anti gerilya diperlukan untuk menghadapi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an sampai awal dekade 1960-an dengan gerombolan bersenjata yang melakukan gerilya.

Selain itu, Pasukan Ranger juga dibentuk menjadi sebuah pasukan dari Korps Mobile Brigade yang disiapkan untuk tugas khusus. Supomo, dkk. (2015, hlm. 168) mengemukakan bahwa Pasukan Ranger diharapkan menjadi pasukan yang berdaya guna untuk segala kebutuhan operasi militer. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dekade 1950-an, Indonesia menyelenggarakan operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri luar biasa yang terjadi pada waktu itu, seperti masalah DI/TII Jawa Barat. Dengan demikian, Pasukan Ranger dari Korps Mobile Brigade tersebut diharapkan dapat menjadi satuan polisi yang dapat digunakan dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri itu.

Pembentukan Pasukan Ranger dalam tubuh Korps Mobile Brigade pada waktu negara tengah mengalami gangguan-gangguan keamanan dalam negeri luar biasa yang terjadi pada dekade 1950-an tersebut, merupakan salah satu upaya penyempurnaan yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasin (2010, hlm. 186), yakni bahwa salah satu kemajuan yang dicapai oleh Korps Mobile Brigade, sebagai salah satu satuan milik Djawatan Kepolisian Negara adalah dengan adanya Pasukan Ranger. Hal tersebut karena untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam negeri, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai upaya untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Salah satu tindakan jangka panjang yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap alat-alat sipil, yakni kepolisian negara agar mereka secepat mungkin dapat mengatasi

gangguan keamanan dalam negeri tersebut atas kekuatannya sendiri (Simatupang, 1981, hlm. 274).

Pembentukan Pasukan Ranger tersebut termasuk salah satu upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Hal tersebut karena kompi-kompi ranger yang telah terbentuk tersebut nantinya dilibatkan dalam tugas mengatasi gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Jawa Barat dengan dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri yang masih diselenggarakan pada waktu itu untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Setelah para calon personel Pasukan Ranger selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ranger di SPMB, Porong, Jawa Timur, mereka harus mengikuti test mission atau praktek langsung ke daerah operasi sebagai penutup dari rangkaian proses pendidikan dan pelatihan tersebut (Supomo, dkk., 2015, hlm. 22). Hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki pengalaman di medan pertempuran yang sesungguhnya, yakni di daerah operasi.

Dengan demikian, Test mission tersebut diwujudkan dalam pengerahan kompi-kompi ranger ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata (Sumirat, 2002, hlm. 58). Untuk melakukan test mission tersebut, kompi-kompi ranger dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat yang sedang diselenggarakan pada waktu itu, "Fase selanjutnya, menguji siswa dalam menghadapi lawan yang sebenarnya. Mereka akan dikerahkan untuk menghadapi kekuatan gerombolan di daerah yang sedang terjadi konflik saat itu, yakni di sebagian Jawa Barat" (Lyons, 2020, hlm. 69). Kompi 5994 Ranger dan Kompi 5995 Ranger dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi DI/TII Jawa Barat di daerah Tasikmalaya dan Garut dalam rangka melakukan test mission sebagai Pasukan Ranger.

Pada 1959, kompi pertama Pasukan Ranger, yakni Kompi 5994 yang dipimpin oleh Komandan Kompi, K. E. Lumy menjalankan test mission dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat di daerah Tasikmalaya, yang merupakan basis pihak DI/TII Jawa Barat. Kombes Pol. (Purn.) Hardjanto, salah satu mantan personel Kompi 5994 Ranger, dalam kesaksiannya juga mengatakan bahwa “Saat itu saya sudah mengikuti test mission memburu DI/TII di Tasikmalaya” (Lyons, 2020, hlm. 179).

Perintah penugasan tersebut diberikan oleh Panglima Korps Mobile Brigade, Moehamad Jasin (1950-1959). Namun, dalam melakukan operasi keamanan dalam negeri tersebut, Kompi 5994 Ranger yang dipimpin oleh K. E. Lumy berkoordinasi dengan Tentara Teritorium III/Siliwangi dan diturunkan di daerah operasi bersama-sama dengan pasukan-pasukan angkatan perang dari Tentara Teritorium III/Siliwangi (Setyawan dan Darlis, 2013, hlm. 55). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat, Korps Mobile Brigade sebagai satuan milik Djawatan Kepolisian Negara ditempatkan di bawah komando Tentara Teritorium III/Siliwangi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII yang diselenggarakan di wilayah Jawa Barat, termasuk di daerah Tasikmalaya tersebut.

Selain Kompi 5994 Ranger, Kompi 5995 Ranger juga harus menjalankan test mission dengan dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat. Brigjen Pol. (Purn.) Soetrisno Ilham, seorang mantan personel Kompi 5995 Ranger, dalam kesaksiannya mengatakan bahwasannya ia menjalankan test mission di daerah Garut untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat (Lyons, 2020, hlm. 3).

SIMPULAN

Pada dekade 1950-an, kondisi keamanan di wilayah Jawa Barat memburuk. Hal tersebut

karena adanya masalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu itu disebabkan oleh masalah DI/TII Jawa Barat. Dengan demikian, selama dekade 1950-an, wilayah Jawa Barat selalu berada dalam keadaan darurat (SOB)/keadaan bahaya.

Sebagai satuan Djawatan Kepolisian Negara, Korps Mobile Brigade turut andil dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut. Hal tersebut karena pada waktu itu, Djawatan Kepolisian Negara dilibatkan dalam tugas mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi di Indonesia pada dekade 1950-an, salah satunya dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri di wilayah Jawa Barat tersebut, untuk membantu Angkatan Perang Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, Korps Mobile Brigade diperbantukan kepada Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Untuk melakukan tugas mengatasi masalah gangguan keamanan dalam negeri tersebut, Djawatan Kepolisian Negara menggunakan salah satu satuannya, yakni Korps Mobile Brigade. Hal tersebut karena Korps Mobile Brigade merupakan satuan polisi yang paramiliter sehingga berbeda dengan satuan polisi biasa. Dengan demikian, Korps Mobile Brigade dianggap mampu untuk melakukan tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri tersebut bersama-sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, karena tugas tersebut tidak dapat dilakukan oleh satuan polisi biasa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Korps Mobile Brigade dalam mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat adalah dengan mengerahkan pasukan-pasukannya dalam pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, bersama-sama dengan Tentara Teritorium III/Siliwangi. Sebagai satuan polisi, Korps Mobile Brigade bukan melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh satuan polisi biasa, Korps Mobile Brigade justru bertugas di

front depan untuk menghadapi pihak DI/TII Jawa Barat sebagaimana yang dilakukan oleh Tentara Teritorium III/Siliwangi.

Selain itu, Korps Mobile Brigade juga melakukan pembentukan Pasukan Ranger yang merupakan pasukan khusus dari tubuh Korps Mobile Brigade itu sendiri. Pasukan Ranger tersebut dibentuk untuk digunakan dalam tugas mengatasi masalah gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Kompi-kompi ranger tersebut untuk pertama kali dikerahkan ke dalam operasi keamanan dalam negeri untuk mengatasi masalah DI/TII Jawa Barat tersebut, meskipun pada awalnya masih berupa dalam rangka melaksanakan test mission (uji praktik di daerah operasi yang sesungguhnya).

REFERENSI

- Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris arsip sekretariat negara kabinet perdana menteri (1950-1959) jilid i*, Jakarta, 2011, No. 1529.
- Dengel, H. H. (2011). *Darul islam-nii dan kartosoewirjo: angan-angan yang gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dinas Sejarah Angkatan Darat, (2018). *pemberontakan di/tii di jawa barat dan jawa tengah serta operasi penumpasannya*. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat.
- Dijk C. van. (1987). *Darul islam sebuah pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Djamin, A., & Wulan, G. A. (2016). *Jenderal polisi r. s. soekanto tjokrodiatmodjo: bapak kepolisian republik indonesia peletak dasar kepolisian nasional yang profesional dan modern*. Jakarta: Kompas.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Hatta, M. (2014). *Demokrasi kita: pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat*. Bandung: Segi Arsy.
- Jasin, M. (2010). *Memoar jasin sang polisi pejuang meluruskan sejarah kepolisian indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lyons, C. S. L. (2020). *Amji attak: Ranger andalan jenderal anton soedjarwo*. Jakarta: Media Impian Kita, Yayasan Pusaka Enggang Khatulistiwa.
- Maghribi, FX. & Sulaiman, L. (2016). *damainya negeriku: dirgahayu 71 tahun korps brimob polri*. Jakarta: Pro Fajar.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1996). *Setengah abad mengabdikan: memperingati hari bhayangkara emas 1 juli 1996*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nasution, A. H. (1963). *Menuju Tentara rakjat*. Djakarta: Jajasan Penerbit Minang.
- Nasution, A. H. (1966). *Sedjarah perjuangannya nasional di bidang bersendjata*. Djakarta: Mega Bookstore.
- Nasution, A. H. (1983). *Memenuhi panggilan tugas jilid 3: masa pancaroba pertama*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurdin, A. (2010). *Menumpas Gerilya dengan anti gerilya: hasil kajian di lapangan tentang batalion dalam operasi keamanan di jawa barat tahun 1954-1956*. Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia.
- Oudang, M. (1952). *Perkembangan kepolisian di indonesia*. Jakarta: Mahabrata.
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2000). *Sejarah tni jilid ii (1950-1959)*. Jakarta: Markas Besar TNI, Pusat Sejarah dan Tradisi Tentara Nasional Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah indonesia modern 1200- 2008*. Jakarta: Serambi.
- Simatupang, T. B. (1956). *Soal-soal politik militer di indonesia*. Djakarta: Fasco Djakarta.
- Simatupang, T. B. (1981). *Pelopop dalam perang pelopor dalam damai*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sumirat, T. (2002). *Mengenang Jenderal polisi anton soedjarwo pribadi visi dan misinya*. Jakarta: Alumni Inspektur Polisi ABCDE.
- Sundhaussen, U. (1986). *Politik militer indonesia 1945- 1967: menuju dwifungsi abri*. Jakarta: LP3ES.
- Setyawan, A. A. & Darlis, A. M. (2013). *Resimen pelopor pasukan elite yang terlupakan*. Yogyakarta: Matapadi Pesindo.

- Supomo, A., dkk. (2015). *Brimob: Dulu, kini, dan esok*. Yogyakarta: Korps Brimob Polri.
- Tanumidjaja, M. (1971). *Sedjarah Perkembangan angkatan kepolisian*. Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- TNI. (t. t). *Sejarah tentara nasional indonesia*. [Daring]. Diakses dari <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>. Diakses pada Oktober 2020.
- Wilopo. (1976). *Zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu.